



SKRIPSI

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Jabatan**

(Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)

Juridical Analysis of Judges' Decisions Against Criminal Acts In Office

(Court Decision Number: 161 / Pid.B / 2018 / PN.Kdr)

Oleh

AKHMAD ROSYADI

NIM : 140710101434

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI
Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Jabatan

(Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)

Juridical Analysis of Judges' Decisions Against Criminal Acts In Office

(Court Decision Number: 161 / Pid.B / 2018 / PN.Kdr)

Oleh

AKHMAD ROSYADI

NIM : 140710101434

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalah adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan. [Al Kahfi:46].*



* Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 7 Ed.Super Lux, Robiul Akhir 1429 H / April 2008 M., Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 314

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Ibu Hatimah dan Alm. Bapak Achmad Muttaqin serta saudara-saudara sedarahku yang tidak pernah bosan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK, SD, SMP, SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;

PERSYARATAN GELAR

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Jabatan**

(Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)

Juridical Analysis of Judges' Decisions Against Criminal Acts In Office

(Court Decision Number: 161 / Pid.B / 2018 / PN.Kdr)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

AKHMAD ROSYADI

NIM: 140710101434

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP . 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist W, S.H., LL.M.
NIP . 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Jabatan**

(Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)”

Oleh :

Akhmad Rosyadi
NIM : 140710101434

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP . 196401031990022001

Dina Tsalist W, S.H., LL.M.
NIP . 198507302015042001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 20

Bulan : September

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

I Gede WS S.H., M.Hum., Ph.D
NIP . 197802102003121001

Fiska Maulidian N S.H., M.H.
NRP . 760015750

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. :
NIP . 196401031990022001

Dina Tsalist W, S.H., LL.M. :
NIP . 198507302015042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Akhmad Rosyadi**
NIM : **140710101434**
Fakultas : **Hukum**
rogram Studi / Jurusan : **Ilmu Hukum / Penegakan Pidana**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2019/PN.Kdr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

AKHMAD ROSYADI
NIM. 140710101434

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Dina Tsalist W, S.H., LL.M.selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. I Gede WS S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Fiska Maulidian N S.H., M.H..selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., Dr. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III
Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Achmad Muttaqin dan Ibu Hatimah serta Kakak penulis dan adik-adik penulis tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu penulis terimakasih telah memberikan nasihat dan bimbingan serta do'a pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Semua teman-temanku yang mendukungku dari belakang agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Saya ucapkan banyak termikasih untuk sahabatku Ibnu Mungafa yang menjadi partner dalam menyelesaikan skripsi ini serta saya ucapkan banyak terimakasih kepada Amek, Afnan, Daris, Nonor, Ikfi, Pewe, Ubed, Bambek, Bustan, Juna, Nurudin, Galot, Muklis. Terimakasih juga buat semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember terutama angkatan 2014 dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 18 September 2019
Penulis

RINGKASAN

Peradilan Pidana merupakan suatu sarana yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi yudikatif. Prosedur peradilan pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta aturan-aturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi-instansi oleh pemerintahan dibidang yudikatif. Aturan ini dibuat untuk mewujudkan suatu keadilan dalam proses peradilan pidana secara prosedural maupun materiil. Tujuan penelitian dalam karya tulis ini adalah untuk menganalisis penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum ditinjau dari dakwaannya serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus berdasarkan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Adapun Penelitian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang merupakan cara penelitian dengan menggunakan hukum positif. Kedua adalah pendekatan konseptual dengan cara mengadopsi pendapat-pendapat para ahli/pakar yang dikutip dari media cetak.

Dalam suatu tindak pidana tertentu terdapat suatu keadaan-keadaan yang memberatkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga untuk tindakan-tindakan yang memberatkan yang telah diatur dalam KUHP harus menjadi perhitungan dalam menyusun suatu dakwaan agar tercapainya suatu asas peradilan yakni asas *fair, impartial, impersonal, dan objektif*. Perbarengan atau *concurcus* merupakan perbuatan yang telah diatur dalam KUHP, sehingga hal ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh penuntut umum dalam perumusan dakwaannya demi terwujudnya suatu keadilan dalam suatu proses peradilan pidana. Dalam perumusan dakwaan tindak pidana penggelapan dan penipuan serta pemberatannya haruslah mempertimbangkan unsur yang telah terpenuhi dalam tindakan pelaku terkait kedua tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan memiliki unsur objektif dan unsur subjektif yang hampir sama, sehingga perlu pertimbangan secara komprehensif dalam perumusan

dakwaannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam perumusan dakwaan. Hakim memiliki hak untuk menilai suatu perkara berdasarkan perspektifnya pribadi sebagai hakim. Kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara telah diatur dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP. Berdasarkan undang-undang tersebut hakim diberi wewenang untuk dapat memutus suatu perkara. Tindak pidana yang tidak dirumuskan dalam surat dakwaan menjadi urgensi terhadap penerapan ultra petita dalam putusan hakim. Bila mengacu pada Pasal 197 huruf d KUHP, maka hakim harus memutus berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan sehingga suatu tindakan yang tidak dirumuskan dalam surat dakwaan harus pula dipertimbangkan oleh hakim demi tercapainya suatu keadilan dalam putusan.

Surat dakwaan haruslah disusun dengan cermat karena keberadaannya sebagai acuan bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Kecermatan dalam penyusunan surat dakwaan akan selaras dengan kelancaran dalam proses peradilan. Bukan hanya kecermatan dalam merumuskan surat dakwaan, hakim dalam memutus suatu perkara juga harus bersifat objektif. Hal ini karena Proses peradilan yang baik adalah proses peradilan yang bersifat objektif demi mencapai suatu nilai keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PERSYARATAN GELAR	iv
PERSETUJUAN.....	v
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI	v
PENGESAHAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	5
1.4.2.Pendekatan Penelitian.....	6
1.5.Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1.Bahan Hukum Primer	7
1.5.2.Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5.3.Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1.Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	10
2.1.1.Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan.....	11

2.1.2.Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan.....	11
2.2.Tindak Pidana Penipuan.....	14
2.2.1.Unsur-Unsur Objektif Tindak Pidana Penipuan.....	15
2.2.2.Unsur-Unsur Subjektif Tindak Pidana Penipuan.....	16
2.3.Concursus.....	16
2.4.Surat Dakwaan.....	19
2.5.Pembuktian.....	21
2.5.1.Teori-Teori Pembuktian.....	22
2.5.2.Macam-Macam Alat Bukti.....	23
2.6.Pengertian Pertimbangan Hakim.....	24
2.6.1.Macam-Macam Pertimbangan Hakim.....	25
2.6.2.Syarat-Syarat Sahnya Putusan Hakim.....	27
2.7.Ultra Petita.....	28
2.7.1.Kategori-Kategori Ultra Petita.....	28
2.7.2.Kewenangan Hakim Dalam Memutus Diluar Dakwaan.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	33
3.1.Kesesuaian Beberapa Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Unsur Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr.....	33
3.1.1.Surat Dakwaan.....	33
3.1.2.Rumusan Pasal 374 Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan.....	35
3.1.3. Kesesuaian Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	40
3.1.4.Tindakan Terdakwa Yang Memenuhi Unsur Concursus Perbuatan Berlanjut.....	45
3.1.5. Kualifikasi Tindak Pidana Terdakwa AS Berdasarkan Unsur-Unsur yang Telah Terpenuhi.....	49
3.2.Kewenangan hakim dalam memutus lebih dari dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr.....	50
BAB IV PENUTUP.....	61
4.1.Kesimpulan.....	61
4.2.Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

Lampiran

Putusan Pemidaan No: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹ Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum pidana yang akibatnya merugikan seseorang atau badan hukum baik secara materiil maupun imateriil. Tindak pidana dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dilakukan dengan berbagai macam modus atau cara tertentu dalam melangsungkan perbuatannya. Bila dilihat dari subjek hukumnya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delik communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delik propria*).² Setiap tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang memiliki hukuman dan denda yang jumlahnya bergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya.

Pada era globalisasi, jenis-jenis tindak pidana semakin bervariasi dari sisi pelakunya. Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan kelas ekonomi yang rendah, namun juga dilakukan oleh para masyarakat yang menduduki suatu jabatan tertentu atau memiliki keahlian tertentu. Seperti dalam penelitian yang hendak penulis kaji, yakni kasus penggelapan yang terdapat dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr dengan tujuan untuk mengupas tuntas isu hukum yang terdapat dalam putusan tersebut. Kasus posisi dari putusan yang akan diangkat oleh penulis yakni bermula pada penipuan penjaga gudang oleh pimpinan cabang untuk tujuan menggelapkan barang yang dalam kasus ini adalah minyak.

Terdakwa AS adalah pimpinan cabang perusahaan minyak disuatu daerah di Kediri. Pada suatu hari terdakwa menemui penjaga gudang dengan tujuan

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.37

²Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Grafindo,2002), hlm.131

mengeluarkan minyak dari gudang yang nantinya akan dijual pada seorang pembeli fiktif. Terdakwa meminta pada penjaga gudang untuk mengeluarkan minyak dari gudang tanpa melalui *Standard Operasional Prosedur* (SOP) yang dalam kasus ini disebut prosedur online dan prosedur pemfakturan, hal ini dilakukan agar pengeluaran minyak dari gudang tidak diketahui oleh kantor pusat. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan cabang, terdakwa mengatakan bahwa pimpinan cabang memiliki otoritas untuk mengeluarkan barang dari gudang tanpa melakukan prosedur online yang ada. Atas perintah dari terdakwa dikeluarkanlah barang yaitu minyak dari gudang dengan hanya menggunakan tanda terima. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebanyak empat kali yakni pada tanggal 9 Oktober, 23 Oktober, 25 November, dan 21 Desember tahun 2017. Setiap tindak pidana yang dilakukan pada tempo yang berbeda-beda ini mengeluarkan paling sedikit 300 karton minyak dari gudang. Lalu pada suatu hari pimpinan kantor pusat datang untuk melakukan audit pada perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa. Penjaga gudang yang ketakutan akan kejahatan yang dilakukan oleh pimpinannya melaporkan kepada kepala kantor pusat bahwa ada penjualan yang belum dilakukan pemfakturan sehingga tidak bisa melaporkan penjualan tersebut kepada pusat melalui sistem online. Setelah mendengar laporan dari penjaga gudang, langsung dilakukan pemfakturan pada barang yang dimaksud dan ditemukan minyak yang hilang dari gudang sejumlah kurang lebih setengah miliar.³ Berdasarkan kasus yang dilakukan oleh terdakwa AS penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan tunggal dengan Pasal 374 KUHP.

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana penyalahgunaan hak atau tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan.⁴ Menurut Pasal 372 KUHP penggelapan adalah mengakui barang sebagai milik sendiri secara melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, namun yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa AS, ia (terdakwa AS) melakukan kejahatannya dengan cara menipu

³Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr

⁴Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm.51

penjaga gudang agar mau mengeluarkan minyak dari gudang tanpa melalui prosedur yang ada. Terdapat kerancuan antara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan dakwaan bila bertolak pada definisi serta unsur-unsur dari penggelapan yang ada dalam KUHP.

Dalam kasus yang dilakukan terdakwa AS unsur penipuan lebih mendominasi pada tindak pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Menurut Moeljatno tindak pidana penipuan bukan hanya memerhatikan bagaimana caranya melakukan kejahatan (unsur formil), melainkan juga memerhatikan akibatnya (unsur materiil).⁵ Dalam kasus terdakwa AS diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya telah memberikan informasi palsu kepada penjaga gudang, dengan mengatakan hal yang merupakan tipu muslihat kepada penjaga gudang yakni bahwa pimpinan memiliki otoritas untuk mengeluarkan barang dari gudang tanpa melalui prosedur pemfakturan dan prosedur online. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka unsur akibat telah memenuhi yakni kerugian yang ditanggung oleh PT karena telah dikeluarkannya minyak dari gudang. Penerima minyak yang ada dalam kasus ini bukanlah penerima yang sah atau asli, melainkan penerima barang fiktif sehingga hal ini termasuk dalam unsur tipu muslihat dalam tindak pidana penipuan. Bila ternyata benar dalam tindakannya terdapat unsur penipuan, maka terlalu beresiko bila penuntut umum hanya mendakwakan pasal tunggal dalam dakwaannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu kejahatan yang dirangkai sedemikian rupa dan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak empat kali yakni pada tanggal 9 Oktober, 23 Oktober, 25 November, dan 21 Desember. Fakta perbuatan tersebut relevan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga pasal ini berpotensi untuk dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan.

Terhadap isu hukum yang lain dalam kasus terdakwa AS adalah mengenai cara hakim dalam membuat putusan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

⁵*Ibid*, hlm.76

197 huruf d KUHAP bahwa hakim dalam memutuskan juga harus berdasarkan surat dakwaan dan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Didalam membuat putusan, hakim terlebih dahulu bermusyawarah, hal ini sesuai dengan Pasal 182 ayat (3) KUHAP dan dalam melakukan musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan serta fakta-fakta dalam persidangan, sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang.

Dalam memutus suatu putusan, hakim harus mempunyai sikap yang bijak. Dalam suatu perkara yang berkaitan dengan cara hakim membuat putusan, hakim harus mempunyai sifat yang adil terhadap terdakwa dan korban. Jika dalam suatu perkara yang didakwakan yang ternyata dalam dakwaan tersebut mempunyai suatu permasalahan, apakah hakim boleh memutuskan berdasarkan dengan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum itu saja sedangkan terdapat peristiwa lain yang dapat merubah kualifikasi dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan diatas, penulis hendak mengkaji lebih dalam dan tuntas untuk menjawab kerancuan hukum yang timbul dalam kasus ini. Dengan demikian penulis akan merumuskan dua rumusan masalah dalam bentuk suatu bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)”**.

1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr?
2. Apakah hakim dapat mempertimbangkan hal di luar dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr apabila ditemukan fakta-fakta perbuatan lain di dalam persidangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr yang termasuk ke dalam tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapan.
2. Mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam mengabulkan dakwaan penuntut umum bila melihat fakta-fakta yang ditemukan dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr .

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian untuk pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1.4.1. Tipe Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah ruang lingkup penelitian hukum. Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan

penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁶

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif (*legal research*). Adapun Penelitian Hukum (*legalresearch*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁷

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁸ Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹ Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang Penulis akan bahas. Dengan menelaah tersebut akan menghasilkan argumen untuk menganalisis dan memecah isu yang sedang terjadi.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹ Dengan pendekatan

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm.60

⁷*Ibid*, hlm.47

⁸Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra aditya bakti, hlm. 112.

⁹*Ibid*, hlm. 133

¹⁰*Ibid*, hlm. 134

¹¹*Ibid*, hlm. 135

konseptual, penulis skripsi ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.¹²

1.5. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah : buku kepustakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, artikel dalam internet yang ada kaitanya dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

¹²*Ibid*, hlm. 136

¹³*Ibid*, hlm.181

1.5.3. Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁴

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana uraikan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode deduktif, yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat terselesaikan. Hasil dan telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Menggunakan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan dalam penulisan skripsi ini menemukan jawaban atas masalah

¹⁴*Ibid*, hlm.213

sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian dari Tindak Pidana yang disebutkan dalam bahasa Belanda dengan istilah *strafbaar feit* dan didalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik yang diadopsi dari istilah bahasa latin yaitu *delictum* dan *delicta* hingga saat ini masih belum adanya kesepakatan dari para sarjana. Menurut Pompe yang di mana definisi *strafbaar feit* yaitu gambaran teoritis perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.¹⁵

Menurut Tongat tindak pidana penggelapan adalah suatu kejahatan penyalahgunaan hak atau kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.¹⁶ Dengan adanya peyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menduduki suatu jabatan atau dipercayakan terhadapnya suatu benda namun disalahgunakan atau dalam bahasa hukum disebut digelapkan. Hak penguasaan terhadap barang yang dimiliki oleh pelaku penggelapan dimiliki atau diperoleh secara sah.

Dalam Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan pasal tersebut dapat

¹⁵Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2018), cet 5, hlm.92

¹⁶Tongat, *Op.Cit.*, hlm.51

ditemui bahwa kualifikasi yang utama dari arti tindak pidana penggelapan yakni berdasarkan:

1. “Dengan sengaja”, yakni pelaku mengetahui dan sadar akan dampak dari perbuatannya, sejak dari awal perbuatan dilakukan.
2. “Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, yakni menjadikan kepunyaannya (pelaku) terhadap barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain.
3. “Berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”, yakni ada suatu kepercayaan yang menimbulkan hak kuasa yang melekat dalam diri pelaku terhadap suatu barang atau benda.¹⁷

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuk yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi.

Terdapat unsur yang memberatkan dalam pasal ini yang membuat pasal ini berbeda dengan Pasal 372 KUHP yakni pada unsur hubungan kerja. Hubungan kerja yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi pemerintahan atau perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan

Dalam tindak pidana pasti terdapat unsur-unsur yang membangun tindak pidana itu hingga menjadi suatu tindak pidana yang utuh. Dalam tindak pidana penggelapan terdapat dua unsur yang membangunnya yaitu sebagai berikut:

¹⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), ed 2, cet 3, hlm.70

1. Unsur Objektif

- a. Mengaku sebagai milik sendiri, dalam hal pelaku melakukan tindakan yang melebihi dari haknya dalam menguasai;
- b. Sesuatu barang, yakni adanya barang yang digelapkan;
- c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, hal ini menunjuk pada hak kepemilikan barang yang digelapkan;
- d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni adanya hak untuk menguasai barang, namun bukan hak milik;
- e. Secara melawan hukum, dalam hal pelaku menggunakan barang seperti pemiliknya sendiri.¹⁸

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat dalam diri pelaku. Adapun unsur subjektif dari tindak pidana penggelapan yaitu:

a. Unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan atau yang dalam bahasa belanda *opzetelijk* atau *dollus* merupakan bagian dari kesalahan (*shculd*) dalam hukum pidana. Sifat dari kejahatan dikelompokkan kedalam dua bentuk yakni dolus atau *opzetelijk* (kesengajaan) dan culpa (ketidak sengaja), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan.¹⁹ Dalam undang-undang dan juga KUHP yang berlaku saat ini belum memberi penjelasan mengenai arti dari kesengajaan. Namun petunjuk mengenai kesengajaan dapat ditemukan dalam MvT (*Memory van Toelichting*) yang mendefinisikan kesengajaan sebagai *willens en wetens*. *Willens en wetens* merupakan penjelasan atau petunjuk terhadap kesengajaan yang tertuang dalam MvT yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta

¹⁸Muhari Supa'at, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.13 No.1, 2018, hlm.209-211

¹⁹Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.114

sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.²⁰

Keterangan lebih lanjut terkait kesengajaan menurut ahli yakni :

1. Pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Pelaku mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
4. Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya.²¹

b. Unsur Melawan Hukum

Dalam tindak pidana adanya unsur kesengajaan akan sangat berkaitan erat dengan unsur melawan hukum. Beberapa unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui:

1. Tentang perbuatan materiilnya pada penggelapan adalah perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki.
2. Tentang beradanya objek kejahatan ditangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.²²

c. Unsur yang memberatkan

²⁰Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op. Cit*, hlm.82

²¹*Ibid*, hlm 83

²²*Ibid*, hlm 84

1. Karena ada hubungan kerja;
2. Karena mata pencaharian;
3. Karena mata pencaharian.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu.²³

2.2. Tindak Pidana Penipuan

Terjadinya suatu tindak pidana penipuan dalam hukum pidana selalu diawali oleh suatu hubungan hukum yang bersifat kontraktual. Adanya suatu pelanggaran terhadap kontraktual tidak selalu merupakan wanprestasi, melainkan juga bisa masuk dalam rana tindak pidana penipuan yang diatur dalam undang-undang 378 KUHP. Mana kala suatu kontrak yang dibatalkan sebelumnya terdapat unsur tipu muslihat, martabat palsu, dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, maka hal ini merupakan penipuan.²⁴

Dalam melakukan tindak pidana penipuan, pelaku memiliki berbagai macam modus penipuan yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Unsur tipu muslihat berkaitan erat dengan apa yang ada pada tindakan baik itu pasif maupun aktif, bergantung pada modus atau cara dari pelaku untuk menipu korbannya. Unsur martabat palsu merupakan status palsu atau keterangan palsu yang berkaitan dengan diri pelaku, yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban. Rangkaian kata bohong digunakan untuk mengelabui korban dengan keterangan-keterangan palsu yang dirangkai sedemikian rupa agar korban percaya. Setiap unsur-unsur itu menjadi suatu kesatuan sistem yang digunakan dalam mengelabui korbannya yang kemudian disebut modus atau cara. Konsep penipuan (*bedrog*) merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi penjara dalam undang-undang yang mengaturnya.

²³Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", *Lex Crimen* Vol.6 No.7, 2017, hlm.103-104

²⁴Hasil Kajian Beberapa Putusan Tentang Hubungan Kontraktual, Dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pada Varia Peradilan*.

2.2.1. Unsur-Unsur Objektif Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan memiliki unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penggelapan. Unsur objektif yaitu unsur yang digunakan dalam melakukan tindak pidananya (perbuatan) yakni membujuk/menggerakkan orang lain, dengan alat pembujuk/penggerak :

- a. Memakai nama palsu;
- b. Memakai martabat palsu/keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. Menyerahkan sesuatu barang;
- e. Membuat utang;
- f. Menghapuskan piutang.

Dalam tindak pidana penipuan terdapat empat jenis alat yang dapat digunakan dalam melangsungkan tindak pidana penipuan itu sendiri yaitu:²⁵

- a. Nama palsu: menutupi identitas aslinya dengan menggunakan nama palsu atau menggunakan nama yang dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam tindak pidana penipuan. Dalam hal ini memberi imbuhan atau tambahan baik akhiran atau awalan pada nama juga merupakan unsur dari penipuan;
- b. Keadaan atau sifat palsu: pemakaian keadaan atau sifat palsu merupakan pernyataan dari seseorang, yang menjelaskan tentang keadaan atau kondisi tertentu, yang mana keadaan atau kondisi tersebut memberikan hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, seperti seseorang swasta yang mengaku sebagai TNI, atau seorang petugas pajak;
- c. Rangkaian kata-kata bohong: diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata-kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat bukti penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu menguatkan kata yang lain;
- d. Tipu muslihat: yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau

²⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Op.Cit, hlm.125-126

keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sehingga tidak terdiri dari ucapan, melainkan dari perbuatan atau tindakan. Berbeda dengan rangkaian kata-kata bohong, dalam hal tipu muslihat hanya butuh satu perbuatan saja agar sah sebagai unsur objektif tindak pidana penipuan. Menunjukkan surat palsu, memperlihatkan barang palsu adalah bagian dari tipu muslihat. Empat unsur alat penggerak ini dapat bersifat kumulatif ataupun alternatif dalam satu tindak pidana.

2.2.2. Unsur-Unsur Subjektif Tindak Pidana Penipuan

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;
- b. Secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.²⁶

2.3. Concursum

Samenloop atau *concursum* memiliki arti perbarengan atau gabungan. *Concursum* atau delik perbarengan atau *samenloop* merupakan dua delik yang dilakukan oleh satu orang yang salah satu dari deliknya belum dijatuhi pidana, atau salah satu dari deliknya belum dijatuhi putusan oleh hakim.²⁷ Pada suatu tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang juga terdapat tindak pidana

²⁶H. Dudung Mulyadi, Jurnal Hukum, *Unsur-unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Vol.5, No.2, hlm.214

²⁷Mahsur ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.134

lain yang menjadi satu kesatuan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang pelaku.

Dalam suatu *samenloop* itu, hakim harus memerhatikan kenyataan-kenyataan apakah tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang, atau ia telah melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang.²⁸ *Concursus* dikelompokkan kedalam tiga bentuk yakni *concursus idealis*, *concursus realis*, dan perbuatan berlanjut.

2.3.1. Concursus Idealis

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.²⁹ Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* ini adalah sistem absorpsi.³⁰

Pengaturan tentang *concursus idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu; jika berbedabeda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.³¹
2. Pasal 63 ayat (1) di atas dapat disimpulkan yaitu terwujudnya perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana. Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan apabila ada perbuatan pidana yang dalam

²⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.688

²⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.184

³⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.76

³¹R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm.79

pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan.

2.3.2. Concursus Realis

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP.³² Contoh dari *concursus realis* yaitu, ada seseorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan.

Sifat-sifat dari *concursus realis* terdapat :

1. Seseorang pembuat
2. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
3. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain
4. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.³³

Dalam Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
2. Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga.³⁴

³²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm.78

³³Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo,2014),hlm.179

³⁴R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm.82

2.3.3. Perbuatan Berlanjut

Delictuum continuatum voorgezettehandeling di Indonesia disebut perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP.³⁵ Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi. Syarat-syarat perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.

Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHP, R. Soesilo menyebutkan bahwa,

“Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.”³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 di atas dapat disimpulkan perbuatan atau tindakan berlanjut terjadi apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

2.4. Surat Dakwaan

Pasal 140 KUHP mengatur, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat merumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari

³⁵Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 173.

³⁶R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm.81

penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁷

Guna lebih memahami definisi surat dakwaan tersebut, dibawah ini dikemukakan beberapa definisi surat dakwaan menurut para sarjana.³⁸

1. M. Yahya Harahap Nasution menyatakan bahwa:

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: Surat/akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.

2. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai berikut:

“Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.”

Definisi dari surat dakwaan tersebut terdapat persamaan yang pada intinya terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta, yang didalamnya harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tandatangan pembuatnya.
2. Setiap definisi surat dakwaan tersebut mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.

³⁷Ansori sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm.121

³⁸Harun M. Husein, *Surat Dakwaan*, (Jakarta:Renika Cipta, 1990), hlm.44

3. Di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan undang-undang.³⁹

Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan pidana, sebab surat tersebut menjadi dasar dan penentuan batas-batas bagi hakim. Memang pemeriksaan tidak batal demi hukum jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

2.5. Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁴⁰

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :⁴¹

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;

³⁹*Ibid*, hlm.45

⁴⁰Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm.241

⁴¹Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm.12

d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan sebagaimana diatur didalam KUHAP.

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah

“usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.”

Menurut Darwan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁴²

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.’ Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuti hukuman atas tindakannya.

2.5.1. Teori-Teori Pembuktian

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Menurut Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.⁴³

⁴²Andi Sofyan, *Op.Cit*, hlm.242

⁴³*Ibid*, hlm.245

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*) Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.⁴⁴
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.⁴⁵
- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatiefwettelijk bewijs theotrie*) Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁶

2.5.2. Macam-Macam Alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni sebagai berikut:

⁴⁴Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.171

⁴⁵*Ibid*, hlm.171

⁴⁶*Ibid*

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2.6. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang semuanya itu harus disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (residive), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.

2.6.1. Macam-Macam Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.⁴⁷

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan

⁴⁷Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.124-125

sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.⁴⁸

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.⁴⁹

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa terdakwa meakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap

⁴⁸*Ibid*, hlm.133

⁴⁹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.20

serta perilaku terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.⁵⁰

2.6.2. Syarat-Syarat Sahnya Putusan Hakim

Syarat – syarat putusan hakim dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus di penuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut menurut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

⁵⁰*Ibid.*

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau jeterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera. Kemudian dalam Pasal 200 KUHP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.⁵¹

2.7. Ultra Petita

Putusan ultra petita dalam sistem peradilan pidana Indonesia didapati dalam bentuk putusan hakim yang menggunakan Pasal diluar dakwaan, Pasal yang digunakan masih satu jenis dan memiliki sanksi yang lebih ringan daripada Pasal yang didakwakan.⁵² Dalam membuat suatu putusan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang telah terbukti di dalam persidangan dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan dakwaan sebagai acuannya. Dalam hal rumusan dakwaan yang tidak sesuai dengan pembuktian di dalam persidangan maka hakim dapat menuangkan pertimbangannya didalam putusan.

2.7.1. Kategori-Kategori Ultra Petita

Beberapa hal yang dikategorikan sebagai ultra petita adalah:⁵³

1. Apabila pengadilan menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (dan dalam berbagai jenis berbeda Pasal dengan Pasal tuntutan, tetapi Pasal tersebut didakwakan). Terhadap hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum;

⁵¹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm.288-289

⁵²Rizka Meisa, *Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015, hlm.64

⁵³Rudi Suparmono, *Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*, Laporan Penelitian, 2014, hlm.74

2. Apabila pengadilan menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan dan atau dituntut oleh Penuntut Umum;
3. Apabila pengadilan menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana namun atas perbuatan yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum. Kedua hal tersebut sekilas serupa dan tidak berbeda, akan tetapi apabila dicermati maka akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Terhadap jenis yang kedua, meskipun sekilas bertentangan dengan asas legalitas, hal tersebut diperbolehkan sepanjang pasal yang terbukti masih dalam satu rumpun dengan ancaman pidana yang lebih rendah;
4. Apabila pengadilan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal pasalyang didakwakan (dengan pemberatan). Meskipun hakim memiliki kebebasan, akan tetapi ada beberapa batasan, diantaranya adalah dakwaan sebagai batasan pemeriksaan persidangan dan ancaman pidana (minimum sampai maksimum) dalam ketentuan perundangan adalah batasan hakim dalam menjatuhkan pidana (selain mengenai jenis pembedaan, seperti dalam Pasal 10 KUHP).

Dari keempat jenis ultra petita perkara pidana sebagaimana di atas, untuk yang ketiga dan ke empat tidak dapat diterapkan dalam perkara pidana. Sedangkan untuk jenis pertama, hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan, karena memang ketentuan peraturan perundangan membolehkan demikian. Yang menarik adalah jenis ultra petita yang kedua, perkembangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus hal tersebut ternyata diperbolehkan, dan dari yurisprudensi yang ada maka sepanjang masih dalam satu rumpun Pasal dengan ancaman pidana yang lebih rendah, maka dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, hal tersebut dirasakan lebih memberikan rasa keadilan, tidak saja bagi korban dan/atau masyarakat, negara bahkan kepastian hukum bagi terdakwa

itu sendiri.⁵⁴ Walau demikian hakim dalam menjalankan tugasnya juga dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁵

2.7.2. Kewenangan Hakim Dalam Memutus Diluar Dakwaan

Secara filsafat hukum sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, maka penemuan hukum dapat digambarkan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Apakah penemuan hukum hanya sekedar penerapan hukum semata (rechtstespassing), yakni memasukkan atau atau mensubsumsi fakta posita (premis minor) ke dalam peraturan/undang (premis mayor) secara silogisme formil, sebagaimana positivisme hukum, karena didasarkan padanan bahwa undang-undang sudah lengkap dan sempurna untuk setiap persoalan yuridis;
- b. Apakah penerapan yang didasarkan kepada anggapan bahwa undang-undang itu belum lengkap dan sempurna, akan tetapi undang-undang itu dipandang memiliki ekspansi logis dan jangkauan melebar;
- c. Apakah penemuan hukum itu hanya menempatkan undang-undang sebagai posisi sekunder dan sebagai kompas dan jiwa dan aspirasi rakyat, hukum kebiasaan digunakan sebagai sumber hukum yang utama, sebagaimana dilakukan oleh aliran Interrenjurisprudenz atau aliran sejarah hukum atau aliran sosial;
- d. Apakah penemuan hukum merupakan penciptaan hukum (rechtsshepping) sebagaimana diajarkan aliran hukum bebas, yakni bebas dari ikatan mutlak undang-undang;
- e. Atau penemuan hukuman merupakan karya logis rasionil sekaligus etis irasionil sebagaimana diajarkan aliran sistem hukum terbuka.

⁵⁴Devan Devrata, 2010, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang terbukti Dalam Persidangan Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm.50

⁵⁵Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

⁵⁶Rudi Suparmono, *Op.Cit.*, hlm.75

Berdasarkan uraian di atas maka secara khusus penemuan hukum adalah keseluruhan proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi kongkret berpikir dari seorang hakim atau jurisdiktor yang diujikan pada hati nurani. Dalam kenyataannya penemuan hukum memiliki banyak segi baik bersifat logis-rasionil-ilmiah, tetapi juga sekaligus intuitif-irrasional. Rasionil ilmiah artinya hakim memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya, serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Logis-intelektual dalam menerapkan sebuah aturan yang berlaku beserta ilmunya. Logis intelektual dalam menerapkan sebuah aturan terhadap kasus posisinya dengan mengindahkan hukum logika, baik formil maupun material, sedang aspek intuitif irasionalnya terletak dalam hal penemu hukum itu melibatkan, menggunakan dan mendambakan perasaannya yang halus dan murni mendampingi rasio dan logika sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing oleh hati nurani, sehingga menegakkan putusan yang adil berdasarkan kebenaran tetapi juga sekaligus konsisten dengan sistem hukumnya.

Soejono Koesoemo Sisworo, menjelaskan tentang hakikat penemuan hukum ini bahwa penemuan hukum selalu berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan tetap dalam lingkungan sistem hukumnya, dengan pengertian bahwa penemuan hakim harus bersumber pada cita hukumnya atau tujuan normanya (sesuai dengan hukum positif), atau asas-asas hukum dan cita hukum meta empiris yang abstrak universal semacam natural justice bahkan bersumber pada grundnorm yang bersifat metafisis seperti Pancasila. Penemuan hukum juga seyogyanya mempertimbangkan aspek fungsional, yang menempatkan kesejahteraan sebagai dekapan filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi kultural masyarakat sebagaimana ditegaskan konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam Pembukaan, Alinea Kedua, terutama pada makna “adil dan makmur”.⁵⁷

Berdasarkan uraian mengenai pemikiran atau teori penemuan hukum tersebut di atas, hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk memeriksa dan

⁵⁷Rudi Suparmono, *Op.Cit.*, hlm.77

memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penuntut umum telah tepat dalam Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr yang mendakwakan Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan(dengan pemberatan). Namun unsur pemberat yakni perbuatan berlanjut seharusnya juga bisa menjadi bagian dari rumusan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum bila melihat semua unsur perbuatan berlanjut yang telah terpenuhi.
2. Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Namun dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan unsur perbuatan berlanjut. Hal ini dimungkinkan karena adanya batasan-batasan yang timbul dari surat dakwaan yang hanya mendakwakan Pasal 374 sehingga hakim tidak mengadili diluar unsur tindak pidana yang didakwakan. Bila mengacu pada Pasal 197 huruf d KUHAP yang menjelaskan bahwa putusan hakim adalah berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan, maka hakim harus menuangkan pertimbangannya terkait unsur-unsur unsur perbuatan berlanjut *concurcus/voorgezette handelling* yang telah terbukti di dalam persidangan.

4.2. Saran

1. Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan haruslah bersifat objektif dan mempertimbangkan setiap delik yang dilakukan oleh terdakwa. Maka pada putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr penuntut umum akan lebih tepat bila merumuskan dakwaan dengan mencantumkan pemberatan yakni pasal 64 KUHP dalam perumusan dakwaannya.
2. Hakim harusnya dapat bersifat lebih fleksibel dalam memutus suatu perkara, dalam putusan pengadilan nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr hakim

dapat memasukkan pertimbangannya terhadap unsur *concurcus* yang telah terbukti dalam persidangan. Setelah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut hakim harus memutus berdasarkan perspektif yang bersifat objektif terhadap segala hal yang telah terbukti dalam persidangan.



Daftar Pustaka

a. Buku

- Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Media Nusa Creative), edisi kedua, cetakan ketiga
- _____, 2002, *Pengantar Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Grafindo)
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Surat Dakwaan*, (Bandung: Alumni), hlm. 124
- Andi Hamzah, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- _____, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), edisi kedua
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education)
- Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa)
- Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), cetakan kelima
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika)
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan)
- Hari Sasangka, dkk, 1996, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, (Surabaya: Dharma Surya Berlian)
- Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan*, (Jakarta: Renika Cipta)
- I Ketut Setia Budi dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan (universitas udayana)*, hlm.88
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana)
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)

- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Mahsur ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia)
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara)
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: KencanaPrenadamedia Group)
- R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia)
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)
- Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika), edisidua, cetakan kesatu
- Teguh prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press)
- Tongat, 2015, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press)

b. Skripsi

- Devan Devrata, 2010, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang terbukti Dalam Persidangan Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember
- Rizka Meisa, 2015, *Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember

b. Jurnal/Internet

- Dudung Mulyadi, *Unsur-unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum, Vol.5, No.2, hlm.214-227

Johan Wahyudi dkk, 2014, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petikum Ex Aequou Et Bono*, Jurnal Hukum Yuridika Vol.29 No.1, hlm.110-125

Mahendri Massie, 2017, "*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*", Lex Crimen Vol.6 No.7, hlm. 101-107

Muhari Supa'at, 2018, "*Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan*", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.13 No.1, hlm. 203-214

Mahkamah Agung, 2015, Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI

Rudi Suparmono, 2014, *Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*, Laporan Penelitian

c. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

d. Yurisprudensi

Hasil Kajian Beberapa Putusan Tentang Hubungan Kontraktual, Dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pada Varia Peradilan*.